

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam kedudukan ekonomi sangat penting, karena ekonomi merupakan salah satu faktor penting yang membawa pada kesejahteraan umat.<sup>1</sup> Al-Qur'an membicarakan permasalahan ekonomi karena pentingnya persoalan itu bagi kehidupan manusia. Cita-cita di bidang ekonomi amat jelas dalam kitab suci. Cita-cita itu dapat disebut sebagai suatu cita-cita tentang keadilan sosial.<sup>2</sup>

Keberhasilan ekonomi dalam suatu masyarakat dapat dicapai antara lain melalui perbankan, terutama dalam dunia modern. Sistem perbankan telah menjadi bagian dari kegiatan kehidupan perekonomian masyarakat.

Melihat permasalahan yang terjadi, maka dirasakan perlu adanya lembaga keuangan non bank yang dapat menjangkau kebutuhan masyarakat pada skala mikro yang tidak terjangkau lembaga perbankan. Dalam kondisi krisis sekarang ini, suatu paradigma baru bagi pengembangan usaha kecil sangat diperlukan. Pemberdayaan ekonomi rakyat perlu dilaksanakan lebih konsisten dan lebih berpihak sehingga usaha-usaha kecil yang *notabene* merupakan sumber nafkah terbesar bagi sebagian besar rakyat Indonesia dapat terselamatkan dari kondisi krisis.

---

<sup>1</sup>Ahmad Dimiyati, *Islam dan Koperasi*, (Jakarta: KOFINFO, 1998), 48.

<sup>2</sup>Nurcholis Madjid, *Islam Kemoderenan dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1992), 101-103.

Oleh karena itu, manusia akan selalu berusaha untuk mencukupi segala kebutuhannya dengan berbagai upaya, yaitu dengan cara berusaha, karena tanpa adanya usaha, manusia tidak akan menghasilkan suatu kebutuhan. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan primer, sekunder dan tersier.

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia boleh dikatakan mengalami tingkat perkembangan yang cukup pesat. Berdirinya lembaga-lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah dapat dilihat sebagai proses untuk membangun sistem ekonomi Islam baik dalam skala mikro maupun makro. Dilihat dari segi kedudukan dan perannya, lembaga keuangan syari'ah di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, sehingga dapat memberi peran yang maksimal dan memberi daya tawar positif untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut M. Syafi'i Antonio, tujuan dari didirikannya ekonomi syariah antara lain:

1. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi, dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi sehingga tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
2. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebar. Untuk menjaga kestabilan ekonomi/moneter. Dengan aktivitas-aktivitas Bank Islam yang

diharapkan mampu menghindari inflasi dan *negative spread* akibat penerapan sistem bunga, dan

3. Menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan, khususnya bank serta menanggulangi kemandirian lembaga keuangan dari pengaruh gejolak moneter baik dalam maupun luar negeri.<sup>3</sup>

Pada kondisi demikian, BMT memosisikan diri, dengan tujuan untuk membantu masyarakat ekonomi lemah dan pengusaha kecil dalam memberikan modal atau pembiayaan agar usaha yang mereka tekuni dapat berkembang dan produktif tanpa memberatkan masyarakat. Pada sisi birokrasi, BMT berupaya menyederhanakan, demikian pula pada aspek jaminan. Jaminan bukanlah syarat pokok seseorang memperoleh pinjaman akan tetapi kepercayaan yang sudah dijalin, menjadi syarat pokok bekerjasama dengan BMT.

*Baitul Maa>l wat Tamwi>l* (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul ma>l* dan *baitut tamw>il*. *Baitul maa>l* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang *non profit*, seperti zakat, infak dan sedekah. Sedangkan *baitut tamwi>l* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Sedangkan sebagai lembaga komersial yang dananya berasal dari simpanan atau tabungan, saham dan sebagainya, yang kemudian disalurkan kepada pembiayaan-pembiayaan usaha yang produktif. BMT adalah salah satu lembaga pendukung kegiatan ekonomi

---

<sup>3</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum*. (Jakarta: Gema Insani 1999), 101.

masyarakat kecil dengan landasan sistem syari'ah.<sup>4</sup> Lembaga keuangan semacam BMT, sesungguhnya sangat diperlukan untuk menjangkau dan mendukung para pengusaha kecil/mikro di seluruh pelosok Indonesia yang belum dilayani oleh perbankan yang ada saat ini.<sup>5</sup>

Adapun yang terdapat pada koperasi BMT UGT Sidogiri (Baitul *Maa>l wat Tamwi>l* - Usaha Gabungan Terpadu) didirikan oleh beberapa pengurus BMT-MMU (*Maslahah Mursalah Lil Ummah*) dan orang – orang yang berada dalam satu kegiatan UGT – PPS (Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri). Salah satu cabang BMT UGT Sidogiri yang tersebar di Jawa Timur adalah BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang Sidoarjo. Banyak produk yang ditawarkan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang, salah satunya adalah produk pinjaman *qard{ al-h{asan bil hibah*.

BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang Sidoarjo bermotivasi menerapkan akad *qard{ al-h{asan bil hibah* dikarenakan BMT bukan hanya sebagai lembaga sosial tetapi BMT juga sebagai lembaga *profit oriented* yang juga ingin mendapatkan keuntungan, dalam hal ini pada akad *qard{ al-h{asan bil hibah* dan peminjaman ini bukanlah produk peminjaman yang utama, produk ini hanya diperuntukkan untuk anggota dengan kriteria tertentu.

Berdasarkan uraian di atas dengan melihat adanya beberapa perbedaan dalam teori dan praktik pada penerapan akad *qard{ al-h{asan*

---

<sup>4</sup> M. Dawam Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: LSAF, 1999), 430.

<sup>5</sup>Riena,*HikmahManajemen*,<http://www.pikiranrakyat.com/cetak/2005/1005/09/hikmah/manajemen.html>, diakses 24 April 2014.

*bil hibah* di BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang Sidoarjo, maka penulis tertarik untuk lebih jauh memahami, mengkaji, dan menganalisis *qard{ al-h{asan bil hibah* yang ada pada BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang Sidoarjo, dan menyusunnya dalam skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad *Qard{ Al-H{asan Bil Hibah* di BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang Sidoarjo.

## **B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi, antara lain:

1. Mekanisme pembiayaan *qard{ al-h{asan bil hibah*
2. Motivasi dalam penerapan akad *qard{ al-h{asan bil hibah* di BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang Sidoarjo.
3. Penerapan akad *qard{ al-h{asan bil hibah* di BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang Sidoarjo.
4. Tinjauan hukum Islam terhadap penerapan akad *qard{ al-h{asan bil hibah* di BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang Sidoarjo.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, peneliti membatasi masalah pada pokok batasan yakni:

1. Penerapan akad *qard{ al-h{asan bil hibah* di BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang Sidoarjo.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap Penerapan Akad *qard{ al-h{asan bil hibah* di BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang Sidoarjo.

### C. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis akan mengambil beberapa permasalahan pokok dan akan dirumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Akad *Qardh al-H{asan Bil Hibah* di BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang Sidoarjo?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad *Qardh al-H{asan Bil Hibah* di BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang Sidoarjo?

### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.<sup>6</sup>

Berdasarkan penelusuran kajian kepustakaan yang penulis lakukan, berikut ada beberapa penelitian yang terkait dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya antara lain:

---

<sup>6</sup>Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Edisi Revisi, 2014), 8.

1. Skripsi yang ditulis oleh Nur Cholidiah Nikmatulloh jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2013 yang berjudul Studi Hukum Islam terhadap Aplikasi *Qard{* dalam Tabungan Umum Syariah di BMT UGT Sidogiri Cabang Demak Surabaya. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa uang nasabah dalam tabungan diniatkan dengan melaksanakan perjanjian (*ijab qabul*) untuk dihutang oleh pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Demak Surabaya, akan tetapi pada transaksi menabung untuk setoran tunai selanjutnya dan seterusnya tidak dilakukan perjanjian (*ijab qabul*) oleh BMT, sehingga tabungan syariah berubah menjadi hutang dan tidak diperbolehkan karena kurang sesuai dengan hukum islam tentang *qard{*.<sup>7</sup>
2. Skripsi yang di tulis oleh Ika Purwati jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2011 yang berjudul Sumber Dana dan Syarat Pada Akad *Qard{ul H{asan* di BMT UGT Sidogiri Cabang Gubeng Dalam Prespektif Hukum Islam. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa sumber dana yang digunakan pada produk pembiayaan “*Qard{ul H{asan*” di BMT UGT Sidogiri cabang Gubeng berawal dari tabungan anggota dan dana sosial yang di pusat dengan beberapa ketentuan. Sedangkan untuk syarat yang diterapkan BMT dalam memberikan pembiayaan “*Qard{ul H{asan*” yaitu adanya

---

<sup>7</sup> Nur Cholidiah Nikmatulloh, “ *Studi Hukum Islam terhadap Aplikasi Qard{ dalam Tabungan Umum Syariah di BMT UGT Sidogiri Cabang Demak Surabaya*” (Skripsi—IAIN Sunan AmpeL,Surabaya, 2013), 91-92.

pemberlakuan imbalan atas tanda jasa pinjaman yang telah diberikan BMT kepada peminjam.<sup>8</sup>

Dari pemaparan kedua penelitian di atas ada Perbedaan dengan penelitian yang sekarang. Adapun yang membedakan penelitian di atas dengan penelitian sekarang adalah : Pertama, Penelitian di atas hanya membahas tentang *qard}* sedangkan penelitian penulis membahas tentang *qard} al-h}asan bil hibah*.

Kedua, Penelitian di atas hanya sumber dana dan syarat pada akad *qard} al-h}asan*, sedangkan dalam penelitian penulis yang diteliti yaitu tentang penerapan akad *qard} al-h}asan bil hibah*.

## **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi dan jawaban dari permasalahan berikut:

1. Untuk mendeskripsikan penerapan akad *qard} al-h}asan bi hibah* di BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang Sidoarjo.
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap penerapan akad *qard} al-h}asan bi hibah* di BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang Sidoarjo.

## **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

---

<sup>8</sup> Ika Purwati, “*Sumber Dana dan Syarat Pada Akad Qard}ul H}asan di BMT UGT Sidogiri Cabang Gubeng Dalam Prespektif Hukum Islam*” (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011), 90.



Dari permasalahan di atas, penelitian ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan manfaat baik untuk penulis maupun pembaca, paling tidak untuk dua aspek yaitu:

1. kegunaan secara teoritis : Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi hukum Islam mahasiswa fakultas syariah pada umumnya dan mahasiswa jurusan muamalah pada khususnya.
2. Kegunaan secara praktis : Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan maupun pembandingan bagi peneliti berikutnya untuk membuat karya tulis ilmiah yang lebih sempurna dan dapat menjadi bahan pertimbangan mengenai penerapan akad *qard} al-h}asan bil hibah* bagi lembaga keuangan syariah pada umumnya dan BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang Sidoarjo pada khususnya.

## **G. Definisi Operasional**

Untuk memperoleh penjelasan secara operasional tentang judul penelitian skripsi ini, maka perlu di jelaskan beberapa istilah sebagai acuan, menguji dan menelusuri judul tersebut sebagai berikut:

Hukum Islam : Ketentuan-ketentuan yang diturunkan serta dikeluarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, serta norma-norma hukum hasil kajian para

ulama', baik melalui qiyas maupun *maslah{ah}*.<sup>9</sup>

*Qard} Al-H}asan Bil Hibah* : Produk lembaga keuangan syariah untuk nasabah yang membutuhkan dana untuk keperluan mendesak dengan kriteria tertentu.<sup>10</sup> Dalam pembiayaan ini anggota diminta untuk ber-hibah sesudah akad.

BMT UGT Sidogiri : Organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Yang beralamatkan Jl. Ngelom Rolak No.358 RT.04 RW.04 Taman Sidoarjo.

---

<sup>9</sup>Tim Study Islam IAIN Sunan Ampel, *Pengantar Study Islam*, (Surabaya: Sunan Ampel, 2010), 116.

<sup>10</sup>Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 111.

## H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yakni penelitian yang dilakukan dalam akad *qard} al-h}asan bil hibah* di BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang Sidoarjo.

Selanjutnya, untuk dapat memberikan deskripsi yang baik, dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Langkah-langkah tersebut terdiri atas:

### 1. Data yang Dikumpulkan

Data yang perlu dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah, yakni data tentang penerapan akad *qard} al-h}asan bil hibah* di BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang Sidoarjo dan data yang ada kaitannya dengan tinjauan hukum Islam terhadap penerapan akad *qard} al-h}asan bil hibah* di BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang Sidoarjo.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang akan dijadikan pegangan dalam penelitian ini agar mendapat data yang konkrit serta ada kaitannya dengan masalah di atas meliputi:

#### a. Sumber Primer

Sumber primer adalah subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung atau yang

dikenal dengan istilah wawancara (*interview*).<sup>11</sup> Dalam hal ini sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan langsung dari BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang Sidoarjo, yang terdiri dari 1 manajer, 4 karyawan, dan 2 nasabah BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang Sidoarjo.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Al-Qur'an dan Al-Hadist
2. Ahmad Dimiyati, Islam dan Koperasi
3. Nurcholis Madjid, Islam Kemoderenan dan Keindonesiaan
4. M. Syafi'I Antonio. Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum.
5. Rachmad Syafe'I, Fiqih Muamalah
6. Adrian Sutedi, Perbankan Syariah Tinjauan Dan Beberapa Segi Hukum.
7. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang ada di BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang Sidoarjo.
8. Dan sumber-sumber pendukung lainnya.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan

---

<sup>11</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), 91.

sebenarnya.<sup>12</sup> Adapun pendekatan yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu prosedur penelitian yang berdasarkan data deskriptif yang berupa lisan atau kata tertulis dari seorang subyek yang telah diamati dan memiliki karakteristik bahwa data yang diberikan merupakan data asli yang tidak dirubah serta menggunakan cara yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

#### 4. Obyek Penelitian

Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah dititik beratkan pada *qard{ al-h{asan bil hibah* pada BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang Sidoarjo.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung dari lapangan yang berkaitan dengan permasalahan di atas. Dalam pengumpulan data tersebut penulis menggunakan metode yaitu:

##### a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (peneliti) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (responden).<sup>13</sup> Responden dalam hal ini adalah pihak-pihak yang dapat memberikan data yaitu pihak Manager

---

<sup>12</sup> Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28.

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 126.

beserta stafnya dan juga para anggota (nasabah) yang memanfaatkan pembiayaan di tempat tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.<sup>14</sup> Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang didukung dari data sekunder yang berkaitan dengan penerapan akad *qard} al-h}asan bil hibah*.

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul perlu adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.<sup>15</sup> Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data terhadap penerapan akad *qard} al-h}asan bil hibah* yang sudah penulis

<sup>14</sup> M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.

<sup>15</sup> Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

dapatkan, dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi.

b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh.<sup>16</sup> Dengan teknik ini, diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran tentang penerapan akad *qard} al-h}asan bil hibah* di BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang Sidoarjo.

c. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan<sup>17</sup> dari tahapan analisis dalam perumusan terhadap penerapan akad *qard{ al-h{asan bil hibah* di BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang Sidoarjo.

## 7. Teknik Analisis Data

Hasil dari pengumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.<sup>18</sup>

a. Analisis Deskriptif yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul. Tujuan dari metode ini adalah

---

<sup>16</sup> Ibid 154.

<sup>17</sup> Ibid 195.

<sup>18</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 143.

untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>19</sup> Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran tentang penerapan akad *qard{ al-h{asan bil hibah* di BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang Sidoarjo.

- b. Pola Pikir Dedukti yaitu pola pikir yang berpijak pada teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan, kemudian dikemukakan berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus.<sup>20</sup> Pola pikir ini berpijak pada teori-teori *Qard{ al-H{asan* dan *Hibah* kemudian dikaitkan dengan fakta di lapangan tentang aplikasi penerapan akad *qard{ al-h{asan bil hibah* UGT Sidogiri Capem Sepanjang Sidoarjo yang bersifat khusus.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami materi dalam penelitian ini, maka secara garis besar dari keseluruhan bab, perlu dikemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

---

<sup>19</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63.

<sup>20</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975), 16.



Bab kedua, berisi landasan teori yang memuat uraian akad *qard{ al-h{asan dan Hibah* terdiri dari pengertian *qard{ al-h{asan*, dasar hukum *qard{ al-h{asan*, rukun dan syarat-syarat *qard{ al-h{asan*, Sumber Dana *qard{ al-h{asan*, Pengertian *Hibah*, dasar hukum *hibah*, rukun dan syarat-syarat *hibah*, dan macam-macam hibah, *qard{ al-h{asan dan Hibah* menurut Fatwa DSN MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Bab ketiga, merupakan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang Sidoarjo, yang berisi profil BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang Sidoarjo, penerapan akad *qard{ al-h{asan bil Hibah* di BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang Sidoarjo.

Bab keempat, berisi analisis terhadap penerapan akad *qard{ al-h{asan bil Hibah* di BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang Sidoarjo. Dan Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan *Hibah* di BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang Sidoarjo.

Bab kelima, berisi kesimpulan dan saran yang menyangkut dengan penelitian yang diteliti oleh penulis.